

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Indonesia

4.1.1 Hakikat Hukum Keimigrasian

Saat ini yang menjadi landasan hukum keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu:

- a. Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- d. Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan

- penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
- h. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- i. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia;
- j. Memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- k. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.⁴⁹

⁴⁹ Anonim Website, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2011-keimigrasian>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 12:27 WIB

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret 1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan. Selanjutnya, dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Keimigrasian yang terbaru terdapat pengertian mengenai hukum keimigrasian.

Definisi hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.⁵⁰ Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah, bahwa:

- a. Lapangan (obyek) hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
- b. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara khusus pengertian “orang”, tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah

⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, lihat juga Wahyudin Ukun, Op.Cit, hlm. 2. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.

yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)⁵¹ fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam fungsi keimigrasian yaitu:

- a. Fungsi pelayanan keimigrasian
- b. Fungsi penegakan hukum
- c. Fungsi keamanan negara.
- d. Fungsi fasilitator dan kesejahteraan masyarakat⁵²

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara⁵³. Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara⁵⁴, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
- b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-

⁵¹ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 22.

⁵² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁵³ Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cetakan ke-9, hlm. 12.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 13.

ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti⁵⁵, yaitu:

1. Sebagai “aparatur” negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
2. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau funasional; Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
3. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukumkeimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:⁵⁶

- a. Prinsip bahwa Indonesia ialah *non-immigrant state*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁵⁶ Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*, UNNES LAW JOURNAL, ULJ 4 (1) (2015), Hlm. 68

Prinsip ini tidak untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Tapi prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warga negara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

b. Prinsip Selective Policy

Yang dimaksud Prinsip Selective Policy ialah Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

c. Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security

Yang dimaksud dengan Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security adalah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, oleh karena itu harus diperlakukan secara layak, baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan security bagi masyarakat dan negara dapat terlaksana secara wajar.

d. Prinsip the right of movement

Yang dimaksud Prinsip keseimbangan antara welfare (prosperity) dan security ialah Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.

e. Prinsip Keimigrasian Bagian Penyelenggaraan Administrasi Negara

Yang dimaksud dengan prinsip keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).⁵⁷

Warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandara udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pada saat memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, maka yurisdiksi Pemerintah Indonesia mengenai formalitas keimigrasian tidak dapat dihindari. Pejabat Imigrasi akan memeriksa kedatangan warga negara asing dari luar negeri. Termasuk memeriksa kelengkapan paspor dan visa. Seperti yang tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian ditegaskan bahwa setiap orang asing, pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap Rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke

⁵⁷ *Ibid.*

wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa.

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam arti negara (Kepentingan Nasional). Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.⁵⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian. Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan administratif keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan

⁵⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001), hlm. 87.

Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia.

Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut, dipandang perlu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

4.1.2 Jenis-Jenis Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Yang Berada Di Indonesia

Secara yuridis normatif sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, hukum keimigrasian Indonesia telah memberikan beberapa persyaratan ataupun ketentuan dalam pemberian izin keimigrasian terhadap orang asing. Beberapa pendapat hukum internasional mengenai hak dan kewajiban negara berkenaan dengan orang-orang asing mengenai izin masuk ada 4 (empat) pendapat penting dinyatakan berkenaan dengan izin masuk (*admission*) orang-orang asing ke negara-negara bukan negara mereka:

- a. Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada semua orang asing.

- b. Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak gabungan-gabungan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.⁵⁹

Sejauh menyangkut praktek negara, boleh dikatakan bahwa pendapat yang pertama di atas tidak pernah diterima sebagai suatu kaidah umum hukum internasional. Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap orang asing yang tidak dikehendakinya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu akibat esensial pemerintah yang berdaulat.

Untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan terhadap Orang Asing wajib memiliki Visa, Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban dan Keamanan Nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang telah mengatur tentang kewajiban memiliki Visa oleh Orang Asing, tapi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa yang berdasarkan Keputusan Presiden.

⁵⁹ A. Amrullah Arminsyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, Pleno Jure, Vol 9 (2) Tahun 2019, hlm 22-23

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

- a. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.⁶⁰
- b. Izin tinggal dinas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.⁶¹
- c. Izin Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.⁶²
- d. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.⁶³
- e. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.⁶⁴

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.

⁶⁰ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁶¹ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁶² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁶³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁶⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa (Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, bahwa pelanggaran izin tinggal terbagi menjadi 3 bentuk: yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*).⁶⁵

4.1.3 Analisis Terhadap Ketentuan Hukum Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal itu, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.

Oleh karena itu negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lain. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain. Terkait dengan pengaturan izin tinggal dan penyalahgunaannya terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya dan akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.3.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Secara yuridis, Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan sebagai berikut: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa Catur Fungsi Imigrasi, yaitu: (i) pelayanan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (ii) keamanan negara, (iv) pembangunan

⁶⁶ A. Amrullah Armansyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, Pleno Jure, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 (2), April 2019, hlm. 27

kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.⁶⁷

Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menjadi “aturan khas Imigrasi” tentu Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal ini, Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban,

⁶⁷ Fernando.S. “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia”. *Educational Evaluation and Alanytics*. Vol. 4 No. 3, Summer 2014, hlm. 12

bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia.⁶⁸ Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, bersandar pada klausul “dugaan” semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda jika kita samakan dengan proses pro yustitia (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP). Disinilah letak hak eksklusif (*privilege rights*) Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki oleh penegak hukum di instansi lainnya.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa:

“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

⁶⁸ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kemudian Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”⁶⁹

4.1.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang ini telah memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112

⁶⁹ Deshinta.WS, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm.21

mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.⁷⁰

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun pokok materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk:

- a. masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing, serta alat angkut;
- b. pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko dan standardisasinya;
- c. permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku penggunaannya;
- d. permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih status Izin Tinggal;
- e. pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

⁷⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- f. pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; dan
- g. pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut (*crew*), dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain sebagai bukti diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu.

Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa merupakan persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukan jaminan bahwa setiap pemegang Visa dapat secara otomatis

diberikan Tanda Masuk. Berdasarkan hal tersebut, Izin Tinggal dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang diberikan di Kantor Imigrasi adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas untuk pertama kali dan perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian.⁷¹

Izin Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara dan juga bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk keamanan dan pengamanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standardisasi blangko Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi blangko. Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya

⁷¹ Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal. Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2012, hlm. 31

keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat terkordinasi dengan instansi terkait lainnya. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk.

Untuk kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya disampaikan kepada Menteri. Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai deteni tersebut. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun belum dapat dipulangkan atau dideportasi dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik kepada Pejabat Imigrasi. Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.⁷²

4.1.3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan ini mulai berlaku pada bulan Maret tahun 2016 lalu yang membebaskan visa untuk masuk ke Indonesia bagi 169 Negara. Visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional maupun internasional. Disamping itu *“visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people to people exchanges”*. Peraturan presiden ini dibuat untuk mempermudah masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dari peraturan tersebut, seperti menambah devisa negara, menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dengan kata lain penerimaan negara akan meningkat, selain itu juga WNA yang berkunjung tersebut akan menciptakan

⁷² Ruri Kemala Desriani, *“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung 2015, hlm. 23

pertukaran informasi dan pertukaran budaya antarnegara sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi kedua belah pihak negara yang bersangkutan.⁷³

Persyaratan untuk bisa mendapatkan bebas visa kunjungan pun sangat mudah yaitu para WNA hanya harus memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan mengatakan bahwa Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungi Wisata. Orang asing tersebut diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.⁷⁴

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. Dalam peraturan ini ditetapkan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dan keluar wilayah

⁷³ Direktorat Jenderal Imigrasi, URL: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebasvisa-kunjungan#persyaratan>, diakses pada tanggal 20 September 2017

⁷⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan yaitu di 29 Bandar Udara, 88 Pelabuhan Laut, dan 7 Pos Lintas Batas.⁷⁵

4.1.3.4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Selain diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik, Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada pemegang Paspor lain (meliputi tapi tidak terbatas pada paspor dinas, dan paspor biasa), berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan. Visa Diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.⁷⁶

⁷⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan

⁷⁶ Penjelasan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas

Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Selain diberikan kepada pemegang Paspor Dinas, Visa Dinas juga dapat diberikan kepada pemegang Paspor lain (meliputi tapi tidak terbatas pada paspor diplomatik, paspor biasa, dan laissez passer), berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan. Visa Dinas dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain dalam melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.⁷⁷

Dalam hal ini perlu juga diketahui tujuan dan fungsi penerbitan kartu izin tinggal yaitu:

1. Tujuan Penerbitan Kartu Izin Tinggal

- a. Bidang Politik

Ada berbagai pendapat yang menyatakan di mana sebenarnya tujuan keimigrasian itu berada dalam masalah izin tinggal. Di satu sisi tujuan penerbitan kartu izin tinggal, sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadangkala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang dan juga mengatur masalah

⁷⁷ *Ibid.*

izin tinggal warga negara asing. Di samping itu, hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering tujuan keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan negara penerima juga tidak dapat diabaikan. Berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention 1951 Concerning of Refugees Status* (selanjutnya disebut Konvensi PBB Tahun 1951) menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pencari suaka politik (*asylum seekers*) akan mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir ia berada. Itu berarti bahwa ia mendapatkan suatu perlakuan khusus di bidang keimigrasian dengan memiliki izin tinggal, seorang asing dapat bertempat tinggal di suatu negara tanpa mengikuti ketentuan umum mengenai keimigrasian. Sering kali hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, serta faktor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan di dalam suatu negara.⁷⁸

b. Bidang Ekonomi

⁷⁸ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI Press, Depok, hlm.20 Universitas Sumatera

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan tujuan imigrasi dalam mengeluarkan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing .dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, dimana investasi ditanam di sana pula arus manusia mengikutinya. Dalam kaitan ini sangat jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor perekonomian membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, jasa fasilitas komunikasi, jasa fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankan. Maka sudah dapat dipastikan bahwa jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian suatu negara karena banyaknya investor asing yang menanamkan modal di wilayah Republik Indonesia.

Pemberian fasilitas jasa keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*), izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple re-entry permit*), serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap warga negara asing untuk memperoleh izin masuk atau izin

tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola (*scheme*) keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberikan izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara tersebut. Begitu pula negara yang termasuk dalam kategori *migrant country*. Sebagai contoh dengan alasan perekonomian, memberikan persyaratan kepada warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk masuk dan bertempat tinggal di sana harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. Kemudian kinerja perusahaan akan dinilai setiap tahun sebelum pihak imigrasi memutuskan untuk memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing tersebut.⁷⁹

c. Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan melalui keimigrasian sudah jelas tujuan penerbitan kartu izin tinggal terbatas maupun kartu izin tinggal tetap di bidang sosial budaya. Salah satunya untuk tetap menjaga kondisi

⁷⁹ *Ibid*, hlm 22

sosial budaya yang ada di dalam masyarakat, sehingga pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakat melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, untuk itu harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud di atas. Sebagai contoh adanya peningkatan jumlah pengungsi Myanmar yang masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sedikit banyak telah memberi dampak kondisi sosial dan budaya penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar tempat penampungan orang Myanmar tersebut. Banyak hal dapat terjadi, seperti konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk local yang berdampak pada status kewarganegaraan anak mereka, serta pertikaian akibat kecemburuan sosial dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Sekalipun tempat penampungan pengungsi tersebut dikelola oleh *International Organization for Migration* (IOM), keberadaan dan kegiatan orang Myanmar tersebut selalu diawasi oleh imigrasi setempat. Contoh kasus yang pernah diungkap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ketika warga Myanmar pemegang status pengungsi tertangkap tangan dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian ketika hendak melakukan perbuatan asusila.⁸⁰

d. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat akan berdampak pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut akan memiliki

⁸⁰ *Ibid.*

peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*vocal point*). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah akan memiliki dampak yang sangat besar pada bidang yang lain. Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara, harus dapat menjangkau bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, baik yang berskala nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

Contoh lainnya setelah terjadi insiden pemboman di Bali pada tanggal 12 November 2002 tengah malam. Pada esok harinya telah terjadi evakuasi korban dan eksodus para wisatawan asing untuk meninggalkan Bali secara besar-besaran ke Australia dengan menggunakan penerbangan pesawat tambahan. Pada saat itu keimigrasian Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam keadaan “*force majeure*” untuk mengizinkan keberangkatan mereka tanpa menggunakan dokumen (paspor kebangsaan) karena kebanyakan dari mereka telah kehilangan paspor. Karena adanya penerbitan izin tinggal maka semua dokumen Warga Negara Asing tersebut telah ada dipihak Keimigrasian tersebut. Petugas imigrasi juga melakukan pencatatan (fotokopi) dokumen yang ada dan pengambilan gambar diri (potret) secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki dokumen maupun izin tinggal yang berhubungan dengan keimigrasian. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan antisipasi sekiranya di antara mereka terdapat pelaku pemboman yang hendak melarikan

diri. Dalam hal ini penerbitan kartu izin tinggal Warga Negara Asing sangatlah penting dalam bidang keamanan.⁸¹

e. Bidang kependudukan

Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu SARA sering menjadi pemicu stabilitas keamanan yang akan berkaitan erat atau berdampak pada situasi perekonomian baik perekonomian wilayah maupun nasional. Bahkan, lebih luas daripada itu, isu SARA dapat berpengaruh pada situasi perekonomian dan keamanan secara regional ataupun internasional. Dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian di berbagai lini kehidupan, walaupun pengaruhnya tidak begitu signifikan, terlihat keterkaitannya. Hal ini terlihat jelas sejak kedatangan orang asing pada saat pertama kali sampai ia mempunyai hak menurut ketentuan yang berlaku untuk mengajukan perwarganegaraan seluruh catatan keberadaan orang tersebut ada pada pihak imigrasi.

Warga negara asing memiliki jangka waktu untuk izin tinggal di Indonesia, jikalau warga negara asing berniat pindah warga negara dan ingin menjadi warga negara Indonesia, maka harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah di tentukan oleh pihak imigrasi. Apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak imigrasi, maka sah saja seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² [http// www. Google.com](http://www.Google.com), fungsi imigrasi tentang izin tinggal. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 12:27 WIB

2. Fungsi Penerbitan Kartu Izin Tinggal

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi keimigrasian dalam mengurus fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian kepada warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari;

1. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
2. Perpanjangan izin tinggal Kunjungan meliputi : Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha;
3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM;
4. Pemberian Izin masuk kembali; dan
5. Pemberian Tanda Masuk dan Bertolak.

b. Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian setelah diterbitkannya kartu izin tinggal, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara RI baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia ditunjukkan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan Identitas
- b. Pertanggung jawaban sponsor
- c. Kepemilikan paspor ganda, dan

d. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian

Penegakan hukum terhadap warga negara asing di tunjukkan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing
- b. Pendaftaran Warga Negara Asing
- c. Penyalahgunaan Izin Tinggal.
4. Masuk secara ilegal dan berada di Indonesia secara illegal
5. Pemantauan/razia, dan
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan administratif keimigrasian. Semua itu bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Setelah diterbitkannya Kartu izin tinggal baik izin terbatas maupun izin tinggal tetap, dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustisia, yaitu kewenangan penyidikan, mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan penahanan, pemeriksaan, penggeledahan penyitaan), pemberkasaan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Dengan demikian Warga Negara Asing tidak memiliki perbedaan hukum dengan Warga Negara Indonesia apabila melakukan pelanggaran dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah diterbitkannya kartu izin tinggal tersebut.

c. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Hal ini karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditunjukkan kepada warga negara asing adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan dan keamanan Negara, dan
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus di ingat bahwa aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama di bidang perekonomian, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal itu perlu menata kembali peraturan perundang-undangan secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu-lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini bertujuan meningkatkan

intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan tersebut, serta menghindari adanya tumpang-tindih peraturan. Setelah penerbitan kartu izin tinggal maka pihak keimigrasian berhak melindungi warga negara asing tersebut.⁸³

4.2 Penegakan Hukum Administrasi Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

4.2.1 Gambaran Umum Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan

4.2.1.1 Sejarah Kanim Di Indonesia

Pada tahun 1913 pemerintah kolonial membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi, pembentukan kantor imigrasi ini adalah untuk warga asing yang akan masuk ke wilayah Hindia Belanda agar kedatangan mereka dapat diatur. Kedatangan Hindia Belanda dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak sehingga hal itu membuat Indonesia menjadi dikuasai oleh wilayah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya Hindia Belanda memasuki wilayah Indonesia, pada tahun 1942 Jepang masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan-peraturan keimigrasian yang telah dibuat pada saat Jepang datang ke wilayah Indonesia tidak ada yang berubah, peraturan yang ada masih tetap sama dengan peraturan saat masuknya Hindia Belanda ke Indonesia.⁸⁴

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ <https://kanimbelawan.kemerkumham.go.id/22/05/2019/sejarah-imigrasi/>

terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti *afdeling visa dan afdeling* (bagian) lain-lain yang diperlukan. *Corps ambtenaar immigratie* diperluas. Tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat dan tidak sedikit di antaranya adalah tenaga kiriman dari negeri Belanda (*uitgezonden krachten*). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga negara asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi kantor imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu:

- a. bidang perizinan masuk dan tinggal orang;
- b. bidang kependudukan orang asing; dan
- c. bidang kewarganegaraan.

Untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah *Toelatings Besluit* (1916); *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918). Peraturan dalam keimigrasian tersebut akan terus digunakan oleh wilayah Indonesia sampai Indonesia memproklamkan kemerdekaannya yaitu pada 17 Agustus 1945.⁸⁵

Lembaga keimigrasian yang ada di wilayah Indonesia merupakan lembaga yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang dalam pembentukan imigrasi Pada tanggal 26 Januari 1950. Setelah bangsa Indonesia baru merdeka pada awal tahun 1950, jawatan imigrasi belum terpenuhi dalam hal sarana dan prasarana dan masih terbatasnya penunjang serta kantor imigrasi masih kesulitan dalam mencari pegawai karena putra pribumi belum paham tentang permasalahan keimigrasian. Pada akhir tahun 1952 pemerintahan yang ada di wilayah Indonesia sedang melakukan pengembangan untuk jawatan imigrasi, pada saat itu pegawai imigrasi yang merupakan keturunan dari Belanda sudah berakhir kontraknya.⁸⁶

Setelah pengembangan pada jawatan imigrasi dapat berpengaruh dalam perkembangan keimigrasian, jawatan imigrasi pada tahun 1950-1960 mencoba untuk membuka kantor untuk imigrasi dan membuka cabang kantor imigrasi. Jawatan imigrasi berhasil dalam membuka pelabuhan baru untuk kepentingan dalam kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Cabang kantor yang telah dikembangkan terdapat 26 kantor imigrasi daerah, kantor imigrasi 3 cabang, jawatan imigrasi juga mempunyai kantor yang ada diluar negeri yaitu terdapat 7 pos, 1 kantor inspektorat imigrasi dan memiliki kantor

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

pusat yang berada di Jakarta, cabang-cabang kantor tersebut berhasil dikembangkan oleh jawatan imigrasi pada 26 Januari 1960.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelaksanaan dalam jawatan imigrasi mengalami banyak penggantian induk organisasi, Pada masa itu pemerintahan orde baru adalah pemerintahan yang terpanjang dan pemerintahan juga ikut dalam pemberian kontribusi yang berguna untuk pemantapan dalam lembaga keimigrasian. Perkembangan jawatan imigrasi menjadi lebih maju dan beban kerja yang ada di imigrasi juga semakin banyak sehingga mereka membutuhkan alat penunjang yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat yaitu dengan diterapkannya sistem komputerisasi pada bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi mulai menerapkan sistem komputerisasi yaitu pada awal tahun 1978 dan pada tanggal 1 Januari 1979 jawatan imigrasi sudah mulai menggunakan komputer untuk sistem informasi yang ada di keimigrasian.

4.2.1.2 Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di Belawan yang beralamatkan di Jalan Serma Hanafiah No. 1 Belawan, Kota Medan. Dalam rentang waktu yang cukup panjang, Kantor imigrasi Belawan telah satu kali berpindah alamat kantor yang pada awal berdirinya terletak di Jalan Selebes Belawan pada tahun 2001 berpindah ke Jalan Serma Hanafiah No 1, sementara lokasi kantor lama saat ini dijadikan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Bangunan Kantor imigrasi Kelas II TPI

Belawan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m² dengan luas bangunan kantor seluas 650 m² dan dibangun 2 (dua) lantai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu 4 (empat) Kecamatan berada di wilayah Kota Medan (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan) dan 4 (empat) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang (Labuhan Deli, Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Berikut ini tugas-tugas pokok dari setiap Pejabat Imigrasi :

a. Kepala Kantor Imigrasi

Kepala Kantor Imigrasi secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian, secara administrasi dan fasilitatif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Kantor Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;

- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi keimigrasian;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal, serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga.

c. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan , penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

d. Kepala Urusan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

e. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

f. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian yang meliputi :

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal;
- Pelayanan paspor;
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- Pelayanan pas lintas batas;
- Pelayanan izin tinggal;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Pelayanan izin masuk Kembali;

g. Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen

perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

h. Kepala Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk Kembali, Surat Keterangan Keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

i. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan;
- Pelaksanaan Kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengkordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personal, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- Pelaksanaan Tindakan administrative keimigrasian;
- Pelaksanaan pemulangan orang asing.

j. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, Tindakan administrative keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

k. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, Kerjasama intelijen, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personal, dokumen keimigrasian, perizinan kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

l. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan system teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Seksi system dan Teknologi Informasi keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian;
- Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi public keimigrasian;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi

m. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan system dan teknologi informasi keimigrasian.

n. Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkordinasian, evluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan Kerjasama antar instansi.⁸⁷

Struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan juga diisi oleh pejabat yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun pejabat-pejabat struktural pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yaitu:

Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Struktural Di Kanim Kelas II TPI Belawan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ridha Sah Putra Nip. 198210062001121002	Kepala Kantor
2.	Mariana Purba Nip. 19670701199032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Feri Amdanil Nip. 197701022006041001	Kepala Seksi Inteligen dan Penindakan Keimigrasian
4.	Fadila Yudha Waskita Ginting Nip. 198204212001121001	Kepala Seksi Lalu lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian
5.	Yohanes Roy Surya Sanjaya Nip. 199405012016081001	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan K0munikasi Keimigrasian
6.	Leonyta Rotua Nip. 197908152001122001	Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
7.	Rianto D.Ganda Simamora Nip. 198309142001121003	Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
8.	Novirmaria Dorischa Nip. 198910272009011005	Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian
9.	Deki Melwanda Nip. 198206132006041002	Kepala Sub Seksi Inteligen Keimigrasian

⁸⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia

10.	Rizqan Nip. 198401192005011001	Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
11.	Muhammad Hari Isnanto Nip. 198703162006041002	Kepala Urusan Kepegawaian
12.	Rahadian Prayudi Nip. 198406252010011021	Kepala Urusan Umum
13.	Siska Irawati Bukit Nip. 199204212010122002	Kepala Urusan Keuangan

Setiap pejabat struktural yang diuraikan pada tabel diatas memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan ini perlu diketahui dikarenakan penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

4.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal

Kantor Imigrasi dapat diumpamakan sebagai penjaga pintu gerbang lalu lintas untuk orang yang akan keluar dan masuk dari atau menuju ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang sedang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Imigrasi antara lain:

4.2.2.1 Pengawasan Orang Asing Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atas imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional

(Poleksosbudhankamnas). Setiap orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia.⁸⁸ Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh para atase imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu sebaliknya setiap atase atau KBRI disetiap negara terdapat aparat imigrasi yang bertugas disana. Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.⁸⁹

Dalam rangka mewujudkan prinsip “*selective policy*” diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.⁹⁰ Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi baik operasi khusus

⁸⁸ I Wayan Tangun Susila, dkk, “*Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*”, Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), Denpasar, 1993, hlm. 23

⁸⁹ *Ibid*, hlm.24

⁹⁰ Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian No.: F4-IL. 01. 10-1.1044*” tentang *Keradaan dan Kegiatan Orang Asing Di Indonesia*, 1999, hlm. 2.

maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.⁹¹

4.2.2.2 Pemantauan Keimigrasian dan Operasional Keimigrasian

Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan/upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran/kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing. Pemantauan keimigrasian dapat berupa:

1. Memantau terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal sesuai visa yang bersangkutan.
2. Menginventarisir bahan keterangan berdasarkan modus operandi terjadinya pelanggaran keimigrasian serta pembinaan teknis tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.
3. Mengumpulkan bahan keterangan tetnang suatu peristiwa terjadinya pelanggaran keimigrasian, pengumpulan dan penilaian bahan keterangan dari tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.⁹²

Operasi adalah suatu kegiatan suatu objek tertentu terhadap yang dibatasi oleh tempat, waktu dan dana. Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan yang berlaku dibidang keimigrasian dapat diperoleh dari bahan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan warga negara asing tersebut melalui lalu lintas, keberadaan maupun kegiatannya.

⁹¹ *Ibid*, hlm.3

⁹² Ibnu Suud, “*Manajemen Keimigrasian*”, (Jakarta: Amarja Press, 2005), hlm. 55

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut agar pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan jenis pelanggaran dalam hal pembangunan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, dengan memperhatikan hak azasi manusia disertai dengan dasar hukum dan dilengkapi dengan sudut perintah.

Keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelaksanaan dalam menghadapi jenis pelanggaran kejahatan seperti bentuk dan sifat pelanggaran politik ataupun pekerja terselubung. Dengan demikian upaya mencari dan menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme perencanaan yang matang, organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi medan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat, tepat, berhasil guna dan berdaya guna.⁹³ Upaya atau cara pemantauan dan operasi keimigrasian dapat berupa:

- a. Pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat-surat, benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci.
- b. Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan, sedang dan atau telah terjadi
- c. Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran.
- d. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa pelanggaran/kejahatan keimigrasian

⁹³ Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian* No.: F4-IL. 01. 10-1.1044” tentang “*Keradaan dan Kegiatan Orang Asing Di Indonesia*”, 1999, hlm. 2.

dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.⁹⁴ Adapun sasaran pemantauan adalah:

a. Orang asing

1. Orang asing pemegang izin singgah
2. Orang asing pemegang izin kunjungan
3. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas
4. Orang asing pemegang izin tinggal tetap
5. Orang asing tanpa izin keimigrasian
6. Orang asing yang overstay
7. Orang asing imigran gelap
8. Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

b. Alat angkut

1. Niaga
2. Non niaga
3. Alat apung

c. Bangunan-bangunan

- 1) Hotel, wisma, hostel dan sebagainya
- 2) Kantor-kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan menampung tenaga kerja/orang asing
- 3) Rumah/asrama tempat orang asing bertempat tinggal⁹⁵

Pelaksanaan pemantauan dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup (*undercover*) dengan tahapan sebagai berikut:

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 3

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 5

- 1) Mendatangi orang/tempat yang telah ditentukan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen yang dimilikinya selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan;
- 3) Menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan, apabila ditemukan bukti-bukti permulaan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran/kejahatan keimigrasian;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran/kejahatan yang diutangkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.⁹⁶

4.2.2.3 Kerjasama Pengawasan

Untuk menyukseskan tugas pengawasan, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap. Lingkup tugas ini meliputi:

a. Pengawasan

Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perijinan dan pemberian perijinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

b. Imigran gelap

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 6

Mengawasi masuknya warga negara asing secara ilegal ke wilayah Indonesia yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan warga negara asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal belum dapat berangkat.

c. Pengawasan perlintasan

Mengawasi keluar masuknya warga negara asing maupun warganegara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.

d. Pengawasan orang asing

Adanya kerjasama antar instansi terkait dalam pengawasan orang asing di dalam wadah koordinasi pengawasan orang asing (TIMPORA). Pelaksanaan kerjasama pengawasan ini diupayakan tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi dan dilakukan dengan cepat, tepat, lengkap terpadu dan aman.⁹⁷

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah,

⁹⁷ Ibnu Suud, *Op. cit*, hlm. 56

baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melaksanakan fungsinya sesuai dengan Fungsi Keimigrasian, yaitu:

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang ditujukan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun kepada Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Pelayanan yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor atau pemberian dokumen paspor sementara. Sedangkan pelayanan yang diberikan untuk Warga Negara Asing berupa:

- 1) Pemberian dokumen keimigrasian;
- 2) Perpanjangan Izin Tinggal;
- 3) Perpanjangan dokumen keimigrasian
- 4) Pemberian izin masuk kembali/ izin bertolak;
- 5) Pemberian tanda bertolak dan masuk

b. Fungsi Keamanan Negara

Kantor Imigrasi sebagai wadah penyaring atau gerbang utama Warga Negara Asing dapat masuk ke Wilayah Indonesia. Pelayanan fungsi keamanan negara yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Asing atas permintaan Menteri

Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan negara yang ditujukan bagi Warga Negara Asing melalui pelaksanaan seleksi terhadap setiap kedatangan pada saat permohonan visa masuk ke Wilayah Indonesia, melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain perihal penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dengan tujuan menjaga keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penangkalan. Maka dapat dikatakan fungsi dari keamanan negara, yaitu:

- 1) Melakukan pengecekan dan penelitian ulang terhadap seluruh berkas dan dokumen-dokumen permohonan keimigrasian baik yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing mengenai kebenarannya.
- 2) Melakukan pemeriksaan secara seksama atas Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia atas kebenaran identitas dan data pemilik Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing.

c. Fungsi Penegakan Hukum

1) Penegakan hukum yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum Warga Negara Asing ditujukan untuk

permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga Negara Asing, pendaftaran Warga Negara Asing dan pemberian buku pengawasan Warga Negara Asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau tinggal di wilayah Indonesia secara illegal, pemantauan kegiatan Warga Negara Asing, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Maka dapat dikatakan fungsi dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan administratif keimigrasian kepada Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dimana tindakan tersebut dapat berbentuk Pro Justicia atau Non Justicia.
- 2) Tidak memberikan izin masuk dan melakukan pengusiran kepada Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dimana kedatangannya tidak menguntungkan dan dicurigai akan merugikan negara Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan fungsi pencegahan dan penangkalan terhadap keluar atau masuknya orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁹⁸

Dalam hal ini, fungsi penegakan hukum keimigrasian yang akan dijelaskan pada Bab selanjutnya terutama poin (1) yaitu bagaimana pertimbangan penerapan sanksi tindakan administratif maupun tindakan pidana (Pro Justicia) terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian terdapat dalam Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa Pencantuman dalam daftar pencegahan atau

⁹⁸ Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; serta Deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan sanksi pelanggaran izin tinggal yang diproses melalui putusan pengadilan (Pro justicia) diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi : ”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka upaya peningkatan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha, dan investasi serta pengembangan Kawasan strategis.

4.2.2.4 Penegakan Hukum Melalui Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan administratif keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan (Cekal)
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.

3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban, dan/atau
6. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan).⁹⁹

4.2.2.5 Penegakan Hukum Melalui Tindakan Pro Yustisia (Proses Peradilan)

Dilakukan Tindakan Pro Yustisia (Proses Peradilan) Pelaksanaan Pro Yustisia (proses peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas - KORWAS).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti,¹⁰⁰ selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan Kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama

⁹⁹ Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁰⁰ Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337.IL.02.01.

menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi.¹⁰¹

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian).

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Ridha Sah Putra Kepala Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan, hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke Pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁰²

¹⁰¹ Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04-2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rudenim. Rudenim adalah pelaksana teknis di bidang Keimigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

Yang tersisa adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, sesama aparat penegak hukum karena hasil akhir yang selalu mengecewakan.

4.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Administratif Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Wilayah Belawan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan telah memberikan izin tinggal pada warga negara asing yang berada di wilayah hukumnya. Adapun data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian Pada Tahun 2022 Pada Kanim Kelas II TPI Belawan

No	Negara	Izin Tinggal Kunjungan	Izin Tinggal Terbatas	Izin Tinggal Tetap
1	Amerika	8	-	1
2	China	750	94	1
3	Malaysia	74	51	-
4	Belanda	3	1	1
5	Pakistan	1	-	2
6	Singapura	5	-	1
7	Thailand	8	3	-

Keseluruhan warga negara asing yang disebutkan dalam tabel diatas, tidak seluruhnya mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai negara hukum yang berdaulat diwilayahnya maka diperlukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan atau menyalahgunakan izin tinggal tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰³

Penegakan hukum keimigrasian pada wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Aparat penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. Dalam prosesnya penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara spesifik mengenai pengawasan orang asing ada tiga hal sebagai berikut:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke/dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.
3. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:¹⁰⁴

¹⁰³ Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 24.

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

Ketiga hal tersebut di atas adalah proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka pengawasan orang asing yang menyangkut aspek keberadaan dan pengawasan dan kegiatan warga negara asing, oleh setiap Kantor imigrasi dilakukan kegiatan Pemantauan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerjanya, baik pengawasan dari aspek keberadaan maupun dari aspek kegiatan.

Pengawasan mengenai keberadaan orang asing dilakukan secara administratif, dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaan dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi.

Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat, laporan dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil imigrasi berwenang dalam:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.¹⁰⁵

Kewenangan PPNS Imigrasi tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misal pemanggilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemanggilan, begitu juga dalam hal penahanan harus dengan surat perintah penahanan, harus ada surat perintah penyidikan jika kasus akan dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka proses peradilan (Pro Yustisia). Peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai *lex specialis*. Penyelidikan tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum..

Berdasarkan uraian tindakan keimigrasian yang dipaparkan sebelumnya, pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian atau

¹⁰⁵ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara pro yustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam bagian Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (*Administrative Penal Law*), secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Sebagai produk hukum maka Undang-Undang Keimigrasian menetapkan formulasi Kebijakan Penal ada sanksi administratif yang berdiri sendiri dan juga dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Pidana (Pemidanaan). Kemudian hanya ada pengaturan Pidana Pokok dan menyebutkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan atau pelanggaran. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan

terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.

3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan scope international, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan refugee dan asylum seekers.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.¹⁰⁶

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif. Dari berbagai kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui proses pro yustitia, ternyata dari jenis kejahatan yang terjadi dan sanksi pidana yang berat, hampir keseluruhan vonis hakim melalui Pengadilan Pidana adalah tidak sesuai dengan

¹⁰⁶ M. Imam Santoso, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006), hlm. 223.

ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi dan seluruh proses pembuktian dipenuhi sesuai ketentuan dan hal ini selalu terbukti dengan pernyataan hakim pada setiap amar putusan bahwa kejahatan yang terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁰⁷

Namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam membuat berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya, dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap perkara diperoleh waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.¹⁰⁸

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan administratif keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.¹⁰⁹

Pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku akan dikenakan Tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan atas penyalahgunaan izin tinggal yaitu seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (*transnational*).

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum pada tahun 2022 yang dilakukan Kanim Kelas II TPI Belawan terdapat data yang dihimpun dari lapangan secara langsung. Adapun data tersebut yaitu:

Tabel 5.Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Belawan Tahun 2022

Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Warga Negara	Tanggal Pemulangan	Kasus
Sreynich Mom	Battambang, 18 Desember 1999	N01726765	Kamboja	10 Januari 2022 (Rudenim)	Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Overstay)
Samarth Thongmak	Surin, 02 Mei 1984	TD2002697	Thailand	04 Maret 2022 (Deportasi)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Somchai Promthep	Surin, 01 Januari 1982	TD2002696	Thailand	04 Maret 2022 (Deportasi)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Thawatchai Thongmak	Surin, 11 April 1986	TD2002698	Thailand	04 Maret 2022 (Deportasi)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Yodkaew Panjakit	Chiang Rai, 25 Agustus 1965	AB4532340	Thailand	04 Maret 2022 (Deportasi)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Aye Ko	Kamla, 15 Juli 1998	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
San Ni Aung	Kamla, 05 Mei 1989	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Than Aung	Kampelemeu, 05 Mei 1987	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Wona	Palaw, 29	ID 076931	Myanmar	25 Februari 2022	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011

	April 1987			(Rudenim)	Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Myo Zaw Htun	Dawei, 06 Oktober 1977	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Naing Naing	Dawei, 22 April 1985	MD264759	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Aung Myo	-, 12 November 1979	179491	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Chit Phyo Aung	-, 05 November 1987	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Mih Thu	-, 08 Oktober 1991	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Aung Ko Phyo	-, 27 Agustus 1997	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Than Soe	-, 05 Juli 1997	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kyaw Lin Naing	-, 06 Januari 1999	129663	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)

Khin Myo Naund	-, 05 Desember 1982	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Lwiniko ko	-, 05 Oktober 1995	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Than Nyi Moe	-, 06 Oktober 1999	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kyaw Than	-, 16 Mei 1983	100014	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Maung Ko Zaw	-, 05 Desember 1987	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Win Maung	-, 21 Februari 1985	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Maung Lin Naing	-, 25 Agustus 1989	095964	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Tun Thingi	-, 12 Oktober 1990	108304	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Maung Kyaw Soe Win	-, 12 Desember 1989	082066	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

					(Illegal Fishing)
Aung Hta Oo	-, 01 Desember 1981	081730	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Yin Maung Aye	-, 07 Februari 1999	123096	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Yin Maung Hto	-, 10 Maret 1995	114885	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Ye Kyaw Naing	-, 07 Maret 1990	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Nay Myo Tun	-, 03 Desember 1985	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Soe Min	-, 07 Oktober 2003	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Thing Zaw Min	-, 01 September 1984	110120	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Zaw Min Phing	-, 10 Mei 1982	-	Myanmar	25 Februari 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Balmiki	Sarlahi, 13	07778749	Nepal	11 April 2022	Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011

Sah	Februari 1995			(Deportasi)	Tentang Keimigrasian (Overstay)
Kyaw Kyaw Soe	Kyou Pyu, Raking – Myanmar, tanggal 01 Oktober 1991	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Tun Kiy	Kyou Pyu, Raking – Myanmar, tanggal 05 April 1975	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Myo Ziu Oo	Palaw, Dawei, Myanmar/ tanggal 09 Oktober 1997	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kai Myant	Tha Yat Taw Kgi, Tetchaung, Myanmar/ tanggal 10 Desember 1979	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Chit Paing	Dawei – Myanmar, tanggal 01 Januari 2000	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Myint	Dawei – Myanmar, tanggal 05 Februari 1993	-	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kyaw Moe Aung	Mon, Myanmar, tanggal 06 Maret 2001	ME113344	Myanmar	12 Mei 2022 (Rudenim)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Suriyon Jannok	Chiang Mai/ 25 Oktober 1979	AA9211427	Thailand	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Soe Lwin Oo	Kyuk Sei, Dawei/ 06 September	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang

	1983				Keimigrasian (Illegal Fishing)
Nai Too	Mon, Myanmar/ 01 Januari 1985	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kyaw San Moe Als Myo Kyaw	Dawei/ 01 Oktober 1985	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Zaw Moe Als Zaw Mae	Tong Gyi/ 06 Juli 1983	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Yan Nain Soe Als Maung Soe	Dawei/ 06 Maret 2002	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Hein Pya Als Phuangp hi Feekyaw	Dawei/ 14 Juni 2003	-	Myanmar	26 Juli 2022 (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Kyaw Myint Aung	Lhamamoeh, Ye/28 Januari 1995	-	Myanmar	12 Agustus (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Min Naung	Lhamamoeh, Ye/10 Maret 1964	-	Myanmar	12 Agustus (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Wan Na Aung Als Nay Lay	Lhamamoeh, Ye/30 Maret 1990	-	Myanmar	12 Agustus (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)
Thein Win	Lhamamoeh, Ye/28 Februari 1974	-	Myanmar	12 Agustus (Pendetensian)	Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Illegal Fishing)

Berdasarkan uraian data pada tabel diatas, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. Secara teknis prosedural, tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam penegakan hukum tersebut ditemukan hambatan yang memiliki dampak yang signifikan.

4.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

4.3.1 Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Konsep kedaulatan menyatakan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep ini merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya, muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dimana kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian, secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi sepanjang tidak

bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, orang, dan perbuatan ataupun peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya jelas diakui dalam hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ini dikemukakan baik oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristinatahun 1938*, yaitu:¹¹¹

“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits”.

Menurut prinsip diatas bahwa atribut esensi dari negara berdaulat adalah memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan dalam batas-batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi perdata dan pidana. Seperti diketahui bahwa ada 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang ada kaitan hubungannya dengan hukum internasional, yakni:¹¹²

1. Yurisdiksi Teritorial baik subjektif maupun objektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang adadi wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
2. Yurisdiksi Individu (*personal*) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalamwilayahnya maupun negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri;

¹¹¹ Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann,1989), hlm.202

¹¹² M. CherifBassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.

3. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara; dan
4. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*warcrime*).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab pertama, terdapat 2 (dua) asas secara garis besar yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan aspek-aspek yang ada dalam hukum internasional, yakni:

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya.
2. Asas teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.

Dari asas teritorial ini sekali lagi dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, kewenangan yudikatif dan kewenangan administratif terhadap seseorang, benda dan perbuatan baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara. Ketiganya dapat kita lihat sebagai berikut:¹¹³

¹¹³ Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Vol. 13, (Martinus Nijhoff Publisher, 1991), hlm.254.

1. *Jurisdiction to Prescribe* yaitu, kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan serta menetapkan berlakunya hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.
2. *Jurisdiction to Adjudicate*, yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya
3. *Jurisdiction to Enforce*, Yaitu kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai teori yurisdiksi negara apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagicstate*), maka ada dua wilayah kedaulatan pada pengertian fungsi keimigrasian yaitu Wilayah Kedaulatan NKRI (*State Sovereignty*). Hal ini berarti fungsi keimigrasian harus bekerja dan memiliki kewenangan dalam kedua wilayah tersebut. Fungsi imigrasi berwenang untuk melakukan pengaturan, pelayanan dan pemberian perizinan keimigrasian, pengawasan serta melakukan penegakan hukum baik pada wilayah kedaulatan maupun pada wilayah berdaulat.¹¹⁴ Seharusnya di dalam undang-undang keimigrasian, kedua wilayah kewenangan ini dinyatakan dengan tegas secara eksplisit. Namun, hanya kewenangan dalam Wilayah Kedaulatan NKRI saja yang dinyatakan secara eksplisit sedangkan kewenangan di Wilayah Berdaulat/Hak Berdaulat hanya dinyatakan secara implisit.

¹¹⁴ Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kendati demikian, beberapa permasalahan dalam penegakan hukum keimigrasian terletak pada beberapa faktor yang dominan antara lain, hukumnya dan peraturan itu sendiri selain dari pada itu adalah komponen aparat pelaksana penegakan hukum. Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara administratif melalui tindakan administratif keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan (Pro Yustisia). Dalam tindakan administratif keimigrasian kewenangan dimiliki oleh Pejabat imigrasi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi), demikian luasnya sehingga penafsiran apakah suatu kasus perlu dilakukan tindakan Pro Yustisia (melalui proses peradilan), sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi).

Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur tentang orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang ada tersebut di atas diartikan sebagai "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan fungsi undang-undang sebagai kriminal dari pemerintah.¹¹⁵ Oleh karenanya perkembangan produk perundang-undangan harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga semakin meningkat.¹¹⁶

Sering tindakan administratif dilakukan dari pada tindakan pro justitia karena untuk tidak memakan waktu terkait dengan pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar dan lebih cepat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia

¹¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 31, bahwa sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana.

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.

sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara.¹¹⁷ Dikaitkan dengan proses penegakan hukum keimigrasian yang kedua adalah proses Pro Yustisia (proses melalui peradilan) dalam hal ini Pejabat Imigrasi (PPNS Imigrasi) adalah sebagai Penyidik PNS Keimigrasian yang memberkas perkara melalui Pengawasan Penyidik POLRI (Koordinator Pengawasan-KORWAS) dengan segala atribut birokrasi yang dirasakan cukup berbelit-belit, namun karena hal ini menjadi ketentuan Hukum Formal (Hukum Acara sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), maka liku-liku birokrasi tersebut tetap harus dilalui, kemudian waktu yang cukup lama untuk sampai pada vonis peradilan yang pada akhirnya vonis peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan dari aparat penegak hukum, karena vonisnya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jadi tuntutan peradilan yang cepat, sederhana dan murah merupakan suatu hal yang sulit dicapai. Dihadapkan dengan sulitnya proses berperkara, kehilangan tenaga, waktu dan biaya yang akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengakibatkan banyak energi yang terbuang percuma, maka pilihan terbanyak dilakukan adalah lebih banyak dengan cara Tindakan administratif keimigrasian.

Kalau suasana saling curiga antara aparat penegak hukum telah timbul, apalagi yang diharapkan oleh masyarakat, akibatnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi hilang. Selanjutnya, hukum keimigrasian yang ada saat ini dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dikatakan melanggar ketentuan mengenai Hak

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

Asasi Manusia, yaitu dengan diaturnya suatu klausul penangkalan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali.¹¹⁸

Hak untuk kembali pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat masuk kembali ke negara asalnya secara bebas, apapun kesalahannya terhadap yang bersangkutan dapat diajukan ke muka pengadilan dengan tidak menghilangkan haknya. Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1996, suatu negara tidak boleh menolak menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya, dan ditentukan tidak seorangpun boleh dicabut haknya secara sewenang-wenang untuk memasuki wilayahnya sendiri.

Klausul yang melarang warganya sendiri untuk masuk ke Indonesia adalah menunjukkan bahwa pada masa tertentu hukum keimigrasian sangat dipengaruhi oleh *political will* dari penguasa yang menentukan, suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, namun tetap dijalankan karena kepentingan politik penguasa tanpa memperhatikan kondisi hak asasi manusia yang berlaku universal.

Dalam uraian yang terdahulu telah disinggung walaupun keimigrasian bersifat termasuk hak ikhwal bagian dari hukum administratif namun karena beberapa hal yang sifatnya strategis maka sanksi pidana keimigrasian juga cukup berat ancamannya, dari 19 (sembilan belas) pasal sanksi pidana, 16 (enam belas) pasal masuk kategori kejahatan dengan ancaman pidana 3 sampai 8 tahun penjara,

¹¹⁸ *Ibid.*

sedangkan 3 (tiga) pasal lainnya hanya masuk kategori pelanggaran yaitu dikenakan ancaman denda.¹¹⁹

4.3.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Setiap melaksanakan suatu program maupun kegiatan tentunya tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik dan maksimal ataupun sesuai dengan harapan, seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian di wilayah hukum Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan juga mengalami beberapa Hambatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ridha Sah Putra mengatakan Hambatan yang di hadapai oleh Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar administratif keimigrasian di Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan terbagi 2 (dua) yaitu:

4.3.2.1 Secara Umum

Pada bagian ini dapat dijelaskan secara umum kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia. Adapun hambatan tersebut dapat disebutkan diantaranya:¹²⁰

1) Koordinasi Dengan Kedutaan

Sehubungan dengan hal ini, masalah koordinasi dengan kedutaan ditemukan hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan beberapa kedutaan

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

kurang responsif, khususnya dalam hal surat-menyurat yang berkaitan dengan legalitas Warga Negaranya. Maka hal inilah yang menghambat jalannya proses, apa lagi semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan untuk Warga Negara Asing yang ilegalpun berarti harus ditampung di ruang detensi imigrasi tentunya pihak imigrasi menanggung hidupnya dalam hal memberi makan sampai ada penjamin yang menjaminnnya.

2) Minimnya Sumber Daya Manusia

Kendala dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, dan kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai Bahasa asing selain Bahasa Inggris, Disamping itu minimnya Pejabat Imigrasi yang mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan PPNS, di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, yang mana dalam pendidikan tersebut Pejabat Imigrasi belajar mengenai proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sehingga apabila diperlukan penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran terhadap ijin tinggal yang dimilikinya akan memakan waktu yang cukup lama.

3) Sarana Penunjang Lainnya

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki hambatan-hambatan walaupun telah direncanakan dengan baik, begitu juga penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal memiliki kendala-

kendala seperti ketersediaan fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan operasional masih minim. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang bersifat non koperatif dimana laporan ataupun pengaduan msyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Apalagi banyak perusahaan yang memiliki SOP yang ketat dalam memasuki wilayah kerjanya yang dapat menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya, karena seringkali petugas dianggap sebagai tamu bukan sebagai petugas dengan Surat Perintah Tugas yang ada untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di tempat tersebut.

4.3.2.2 Secara Khusus

Pada bagian ini dapat dijelaskan secara khusus kend yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diantaranya¹²¹

1) Terjadinya Banjir Rob (Air Pasang)

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terletak diwilayah pelabuhan dan dekat dengan laut sehingga sering terjadi banjir rob. Terjadinya banjir Rob (air pasang) tentunya mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

2) Terjadinya Pemadaman Listrik

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridha Sah Putra Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pada tanggal 18 Januari 2023

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang merupakan wilayah pelabuhan, tegangan listrik tidaklah stabil, sehingga sering terjadi pemadaman listrik. Hal ini tentunya berdampak terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

3) Gedung Kantor Yang Tidak Memadai

Bangunan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m² dengan luas bangunan kantor seluas 650 m² dan dibangun 2 (dua) lantai. Bangunan ini dapat dikatakan sudah tidak layak. Hal ini tentunya berdampak terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Selain itu ruang penahanan deteni yang kecil dan kurang memadai.

4.3.3 Upaya yang dilakukan menghadapi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

4.3.3.1 Strategi Penegakan Hukum

Kualitas penegakan hukum yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini bukan hanya sekedar Kualitas Formal, tetapi Kualitas Material Substansial, maka tujuan penegakan hukum terletak pada Kualitas Substantif sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang ini, yaitu:

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama.
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.
- d. Bersih dari praktek favoritisme (pilih kasih), bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Mafia Peradilan

- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya Kode Etik Profesi.
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹²²

Kualitas substantif lebih menekankan kepada aspek non fisik (*immaterial*) dari pembangunan masyarakat (Pembangunan Nasional). Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara material, tetapi juga secara immaterial, kehidupan makmur dan berkecukupan secara material saja bukan jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas.¹²³

Apabila didalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidak benaran dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (Politik, Sosial, Ekonomi dan sebagainya), maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas/menyenangkan.¹²⁴

Rencana pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika melalui teratasinya berbagai kerawanan dan tercapainya landasan pembangunan kemampuan pertahanan nasional, serta meningkatnya keamanan dalam negeri, untuk memperkokoh kedaulatan NKRI berlandaskan falsafah Pancasila. Indonesia yang adil dan demokratis ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan

¹²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 14.

¹²³ *Ibid* , hlm. 15.

¹²⁴ *Ibid*.

hukum. Respon pemerintah terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat tertuang dalam arah Kebijakan Rencana Pembangunan di bidang Hukum antara lain, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Kemudian menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum yang dikehendaki adalah penegakan hukum dalam arti yang luas yang mencakup semua tatanan kehidupan bermasyarakat, namun demikian pengertian penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit yaitu penegakan hukum melalui proses peradilan yang dilaksanakan oleh komponen-komponen penegakan hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana apabila berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan sudah menjadi kearah Kebijakan Nasional, maka penegakan hukum secara luas secara gradual akan menuju seperti apa yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan suatu peradilan yang bersih tidak bisa lain harus dimulai dari penataan dan pembersihan kalangan hakim, karena hakimlah yang bertugas sebagai penjaga terakhir penegakan hukum, walaupun aturan hukumnya kurang dan penegak hukum yang lain belum baik, tetapi kalau hakimnya sudah bersih dan tahan uji diyakini keadilan dan penegakan hukum bisa terwujud.¹²⁵

Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara

¹²⁵ Harian Kompas, *Peradilan yang Bersih Harus Dimulai dari Kalangan Hakim*, tanggal 2 Januari 2003.

profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat.

Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut:

1. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi.
2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus.
3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara).
4. Perluasan jenis tindakan administratif keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini

merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara.

5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.¹²⁶

Kebijakan penegakan Hukum Keimigrasian diarahkan untuk membentuk substansi hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan dan kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan. Sedangkan dalam penegakan hukum, kepastian dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia menjadi sasaran utama melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara tegas, lugas, konsekuen, dan konsisten dengan menghormati prinsip equality before the law, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi dari penerapan prinsip negara hukum yang dianut dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

4.3.3.2 Upaya Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Izin Tinggal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Dalam upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Bapak Ridha Sah Putra mengatakan dalam upaya menanggulangi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan,

¹²⁶ Muhammad Indra, *Op.Cit.*, hlm. 124.

dengan cara melakukan pengawasan baik secara langsung maupun undercover atau intelijen di Pelabuhan belawan dan alat angkut kapal dan sebagainya, serta dilakukan juga pengawasan dan monitoring pada saat pemeriksaan izin tinggal Tenaga Kerja Asing yang ada di perusahaan- perusahaan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan,

Faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal sebagai berikut :

- Adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)

Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini telah melakukan berbagai Langkah dan kebijakan strategis sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Salah satunya dengan menggalakkan TIMPORA mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Terkait tugas TIMPORA adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah seperti TNI, POLRI, Pemda untuk bekerjasama yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing. Fungsi TIMPORA yaitu sebagai koordinasi dan pertukaran data dan informasi, pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang, Analisa dan evaluasi data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing, Selain itu fungsi TIMPORA adalah membuat peta pengawasan orang asing, penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing, pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta Kerjasama dalam

rangka pengawasan orang asing, penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus dan insidentil.

- Adanya APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

Dalam rangka mengefektifkan pengawasan orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi juga membuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) guna mengawasi orang asing yang bertempat tinggal atau menginap di tempat penginapan. APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) adalah penggunaan aplikasi yang menginap di hotel/penginapan. Melalui APOA ini akan memudahkan pemilik/ pengurus hotel/ penginapan melaporkan secara online orang asing yang menginap di tempatnya, dan Direktorat Jenderal Imigrasi memanfaatkan teknologi QR Code dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing. Melalui aplikasi khusus pembaca QR Code, petugas imigrasi dapat menampilkan data yang diperlukan di layer smartphone petugas dan mengirimkan posisi lokasi pemindaian sehingga lokasi tersebut dapat digunakan untuk menghitung keberadaan orang asing dan memantau pergerakannya.